

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

2024

PERWAL NOMOR 35 BD 2024/NO 35, 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 10 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; PMK No 137/PMK.06/2022; Perda Kota TSM No 2 Tahun 2022; Perda Kota TSM Nomor 1 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut: kriteria penghapusan Piutang Retribusi Daerah; tata cara penghapusan Piutang Retribusi Daerah; tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 571) sepanjang mengatur mengenai penghapusan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.